PERAN KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI INDRA PRAMUDITA DAN REKAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANTUL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh:

YUSTISIA LIDYA SELANGUR

NIT. 21303716

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

ABSTRACT

This study examines the role of the Licensed Surveyor Office (KJSB) Indra Pramudita and Partners in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Bantul Regency. The objectives are to analyze the role of KJSB, identify challenges encountered, and determine the solutions applied to support the success of PTSL. This research employs a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that KJSB Indra Pramudita and Partners play an active role in land parcel measurement and mapping, serving as a strategic partner of the Land Office in accelerating land certification. The challenges include limited permanent boundary markers, discrepancies between physical and juridical data, difficult topography, unpredictable weather, and mapping software limitations. Solutions implemented involve enhanced coordination, the use of supporting technology, adjustments to fieldwork methods, and community assistance. The study concludes that synergy between KJSB and the Land Office is a key factor in the success of PTSL in Bantul Regency.

Keywords: *PTSL, Licensed Surveyor Office, measurement, mapping, Bantul Regency.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
KEASLIAN PENELITIAN ..... **iii**
MOTTO … ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRACT ..... **ix**
INTISARI.... ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**
A. Penelitian Terdahulu 6
B. Kerangka Teoritis 12
C. Kerangka Pemikiran Penelitian 25
BAB III METODE PENELITIAN **28**
A. Format Penelitian 28
B. Lokasi Penelitian 29
C. Informan dan teknik Pengambilan Informan 29
D. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan 30
E. Teknik Analisis Data 36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **38**
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bantul 38
B. Lokasi Penelitian 40
C. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 43
BAB V PERAN KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI INDRA PRAMUDITA DAN REKAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANTUL **47**
A. Pengukuran 48
B. Pemetaan 50
C. Capaian Peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita dan Rekan 51
BAB VI KENDALA DAN SOLUSI KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI INDRA PRAMUDITA DAN REKAN DALAM

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANTUL 54
A. Pengukuran 55
1. Kendala dalam Pengukuran dilapangan 55
2. Solusi untuk Menghadapi Kendala Pengukuran di Lapangan 57
B. Pemetaan 59
1. Kendala dalam pemetaan bidang tanah 59
2. Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Pemetaan Bidang Tanah ……..60
C. Analisis Kendala dan Solusi Pengukuran serta Pemetaan Bidang Tanah. 62
BAB VII PENUTUP….. 65
A. Kesimpulan. 65
B. Saran. 66
DAFTAR PUSTAKA 68
DAFTAR LAMPIRAN 71

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1960, Indonesia berhasil menetapkan regulasi di bidang pertanahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960. Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, UUPA mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selain itu, setiap pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk mendaftarkan hak miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa, *"Pemerintah wajib melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukum."* Dengan demikian, pelaksanaan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemegang hak atas tanah.

Untuk melaksanakan amanat UUPA, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya pendaftaran tanah adalah sebagai berikut: (1) memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun, serta hak-hak lain yang terdaftar, sehingga memudahkan pemilik untuk membuktikan hak kepemilikannya secara sah; (2) menyediakan informasi mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar, guna memenuhi kebutuhan berbagai pihak, termasuk pemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum pertanahan; dan (3)

mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendaftaran tanah perlu dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia (Khoirul Anwar (2013).

Pendaftaran tanah dapat dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan secara sporadik. Pertama, pendaftaran tanah secara sistematik merupakan kegiatan pendaftaran yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah desa atau kelurahan, yang mencakup semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar. Kegiatan ini dilaksanakan atas inisiatif pemerintah dan didasarkan pada rencana kegiatan jangka panjang maupun tahunan. Kedua, pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan untuk pertama kalinya terhadap satu atau beberapa objek tanah yang terletak di suatu desa atau kelurahan tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan maupun massal atas dasar permohonan dari pihak yang berkepentingan, seperti pemilik tanah atau kuasanya (Sumardjono, 2008).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, pemerintah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. PTSL dilaksanakan secara serentak di satu wilayah desa atau kelurahan dengan tujuan agar seluruh bidang tanah bisa terpetakan, terdaftar, dan diterbitkan sertifikatnya. Program ini menekankan pentingnya pengumpulan data fisik dan data hukum tanah secara menyeluruh.

Namun dalam pelaksanaannya, program PTSL menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan jumlah sumber daya manusia, luasnya cakupan wilayah pengukuran, dan masih banyaknya pendaftaran tanah yang dilakukan secara sporadik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membuka partisipasi pihak ketiga yang profesional, seperti Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) dan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Partisipasi pihak ketiga ini awalnya diatur dalam Peraturan Kepala BPN

Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi, kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 33 Tahun 2016 yang menekankan pada sistem perizinan dan kewenangan lembaga. (Wahanisa, 2024).

Selanjutnya, perkembangan dan penguatan kelembagaan KJSB diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknis Pertanahan dan disempurnakan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kantor Jasa Surveyor Berlisensi. Peraturan ini menegaskan bahwa KJSB dapat membantu tugas-tugas teknis pertanahan yang meliputi kegiatan survei, pengukuran, pemetaan, pengolahan data spasial, serta penyusunan gambar ukur dan peta bidang tanah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN. Pada tingkat implementasi, KJSB menjadi mitra strategis Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL, terutama untuk mendukung percepatan pengukuran bidang tanah yang jumlahnya sangat besar. Peran ini sejalan dengan instruksi Menteri ATR/Kepala BPN dalam rangka percepatan program strategis nasional, sebagaimana tertuang dalam dokumen teknis PTSL maupun surat edaran internal BPN hingga tahun 2025.

Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Indra Pramudita dan Rekan telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kontribusi ini berfokus pada tahun 2024 dan 2025 dengan melaksanakan kegiatan teknis seperti pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Keterlibatan KJSB Indra Pramudita dan Rekan menjadi solusi atas kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul memiliki target 20.000 Ha di tahun 2024 dan 25.000 Ha di tahun 2025 dalam pelaksanaan program PTSL. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul bekerja sama dengan KJSB Indra Pramudita dan Rekan untuk menyelesaikan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita dan Rekan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bantul, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh KJSB Indra Pramudita dan Rekan serta mengetahui solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah di kegiatan PTSL, untuk mencapai keberhasilan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita Dan Rekan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bantul"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian yaitu:

1. Bagaimana peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita dan Rekan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bantul?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita dan Rekan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap di Kabupaten Bantul?
3. Solusi apa yang diterapkan oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita dan Rekan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita dan Rekan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengidetifikasi kendala yang dihadapi Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita dan Rekan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bantul.
3. Untuk mengetahui solusi yang diterapkan dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita dan Rekan di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi pertanahan dan agraria, khususnya mengenai peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita dan Rekan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas kerjasama dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita dan Rekan serta perbaikan dalam implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. KJSB Indra Pramudita dan Rekan memiliki peran aktif dan strategis dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bantul. Peran tersebut meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Kehadiran KJSB membantu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Pertanahan dan mempercepat proses pendaftaran tanah secara sistematis.
2. Selama pelaksanaan PTSL, KJSB Indra Pramudita dan Rekan menghadapi sejumlah kendala, antara lain kendala dalam pengukuran meliputi: (1) Tidak Tersedianya Patok Permanen dan Kurangnya Kesepakatan Antar Pemilik Tanah; (2) Bidang Tanah Belum Terdaftar Secara Spasial; (3) Kondisi Topografi yang Sulit Dijangkau; (4) Cuaca yang Tidak Menentu dan ; (5) Tekanan Waktu Akibat Target Pengukuran yang Padat, serta kendala dalam pemetaan bidang tanah meliputi: (1) Tumpang Tindih Data antara Peta Analog Lama dan Data Digital Baru; (2) Kurangnya Dokumen Pendukung yang Sah, seperti *Leter* C atau Model E; dan (3) Gangguan atau Keterbatasan Kemampuan Perangkat Lunak Pemetaan saat Memproses Data Besar.
3. Dalam menghadapi berbagai kendala, baik teknis maupun non-teknis, selama proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah, KJSB Indra Pramudita dan Rekan bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai upaya yang bersifat teknis, administratif, dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pada kegiatan pengukuran, solusi yang diterapkan meliputi klarifikasi batas tanah secara langsung kepada pemilik, penggunaan teknologi GNSS untuk meningkatkan ketelitian hasil

ukur, serta penyesuaian jadwal kerja agar sesuai dengan kondisi cuaca dan medan yang ada. Sedangkan pada kegiatan pemetaan, solusi dilakukan dengan cara mendigitalisasi ulang peta analog secara teliti, menggunakan perangkat lunak yang sesuai dengan kapasitas data yang besar, serta memperkuat data yuridis melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan pemanfaatan berita acara dari saksi batas. Seluruh solusi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengukuran dan pemetaan dapat berjalan dengan lancar, akurat, dan sesuai dengan ketentuan pertanahan, sehingga pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bantul dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

B. Saran.

1. Saran untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

   Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul disarankan untuk terus melibatkan KJSB dalam pelaksanaan PTSL di tahun-tahun mendatang, terutama dalam aspek teknis yang memerlukan keahlian khusus. Hal ini akan memastikan bahwa proses pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, serta mengurangi potensi kesalahan yang dapat terjadi.

2. Saran untuk Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita dan Rekan.

   KJSB Indra Pramudita & Rekan perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memanfaatkan teknologi terbaru dalam pengukuran, pemetaan, dan validasi data. Penguatan koordinasi baik di dalam tim maupun dengan pihak eksternal juga harus ditingkatkan untuk menangani kendala teknis di lapangan dengan lebih efisien.

3. Saran untuk Masyarakat yang terlibat dalam PTSL.

   Masyarakat yang terlibat dalam PTSL diharapkan dapat lebih proaktif dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan,

menata batas bidang tanah, dan hadir saat pelaksanaan pengukuran. Partisipasi aktif dari masyarakat akan sangat mendukung kelancaran kegiatan KJSB di lapangan.

4. Saran untuk peneliti selanjutnya.

   Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan mengeksplorasi aspek-aspek lain seperti efektivitas biaya, kendala regulasi, atau dampak hukum dari digitalisasi dokumen pertanahan. Pendekatan ini akan memperkaya referensi akademik di bidang pertanahan dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Skripsi:

Ashari, A. F. (2016). Analisis Peranan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Madiun Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Sila Kedua. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *4*(2), 429. https://doi.org/10.25273/citizenship.v4i2.1075

Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, *4*(48), 243.

Endarti, S. (2018). *Informasi Dan Sumber Bagi Pemustaka*. UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.

Hansen, S. (2020). Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, *27*(3), 283. https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10

Hardani, Helmina, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Nurhayati, A. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*.

Khoirul Anwar. (2013). Kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kolaboratif: Tinjauan Konsistensi Para Pihak Yang Terlibat Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur (Studi Di Desa Banaran, Desa Sumberbening Dan Desa Sidorejo). *NBER Working Papers*, *89*.

Muhaimin, H. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1).

Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, *8*(2), 177–182.

Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. Gramasurya.

Nurdiansyah, F., & Rugoyah, H. S. (2021). Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Purnama Berazam*, *2*(2), 159.

Nursanjaya. (2021). Memahami Prosedur Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Memudahkan Mahasiswa. *Negotium: Journal Of Business Administration Science*, *4*(1), 126–141.

Parlindungan, A. P. (1990). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Pelham, I. (2023). Perancangan Dan Pembuatan Sistem Pakar Berbasis Runut Maju Untuk Diagnosa Awal Perkembangan Emosi Pada Anak. *Secretory Pathway*, *5*, 135. https://doi.org/10.1093/oso/9780198599425.003.0085

Rahmadi, S.Ag., & M. P. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. *Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical*, *44*(8).

Rangkuti, A. N. (2019). *Metode Pendidikan Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*.

Rengkuan, N., Liando, D., & Monintja, D. (2023). Efektivitas Kinerja Pemerintah Dalam Program Reaksi Respon Realief Daerah (R3D) Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, *3*(1), 1–11.

Rukhmana, T. (2021). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, *2*(2), 28–33.

Sahono, L. S. M. (2012). Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya. *Perspektif*, *17*(2), 90. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.98

Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, *21*(3), 311.

Sumardjono. (2008). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*.

Supriadi. (2006). *Hukum Agraria: Hak Atas Tanah*.

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, *1*(1), 13–23. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49

Trivaika, E., & Senubekti, M. A. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Nuansa Informatika*, *16*(1), 33–40. https://doi.org/10.25134/nuansa.v16i1.4670

Wahanisa, R., Gede, P., Sumerta, A., & Adiyatma, S. E. (2024). Peran Surveyor Kadaster Berlisensi Pada Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *13*(1), 167–183. https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p12

Peraturan-peraturan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 Tanggal 3 Maret 2023.